

Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Rima Aulia Ayu Ningsih¹, Ahmad Fitra Yuza²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Email : rimaauliaayuningsih@student.uir.ac.id

Abstrak

Langkah penting untuk mengetahui seberapa efektif perencanaan pembangunan di tingkat desa adalah melakukan evaluasi proses pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Fokus utama dari evaluasi ini adalah untuk menilai apakah masyarakat, pemangku kepentingan lokal, dan pihak terkait lainnya telah dilibatkan dengan optimal dalam penyusunan RKP Desa. Evaluasi juga mencakup aspek keberlanjutan dengan mempertimbangkan apakah rencana tersebut sejalan dengan visi jangka panjang dan kebutuhan riil desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pembangunan desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan partisipasi Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai tujuan pembangunan dengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi penyusunan RKP Desa Gemuruh telah sesuai dengan peraturan, dan sekitar 80% kegiatan pembangunan desa berjalan dengan baik. Setiap tahun, pemerintah desa Gemuruh mengadakan musyawarah dusun untuk memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, beberapa program dalam bidang pembangunan desa yang terdapat dalam RKPDes belum sepenuhnya terealisasi.

Kata Kunci : Evaluasi, Penyusunan RKPDes, Pemerintah Desa

Abstract

An important step in assessing the effectiveness of development planning at the village level is to evaluate the process of developing the Village Government Work Plan (RKP Desa). The main focus of this evaluation is to assess whether the community, local stakeholders and other relevant parties have been optimally involved in the preparation of the RKP Desa. The evaluation also covers aspects of sustainability by considering whether the plan is in line with the long-term vision and real needs of the village. According to the Minister of Home Affairs Regulation No. 114/2014 on Village Development Guidelines, village development is a series of activities carried out by the village government with the participation of the Village Consultative Body and the community, with the aim of achieving development goals by utilizing and allocating village resources. This research aims to evaluate the preparation of the Government Work Plan of Gemuruh Village, West Kundur District, Karimun Regency, Riau Islands Province. The results showed that the evaluation of the preparation of the Gemuruh Village RKP was in accordance with regulations, and around 80% of village development activities were running well. Every year, the Gemuruh village government holds hamlet meetings to ensure that the programs run are in accordance with the needs of the community. Nevertheless, several programs in the field of village development contained in the RKPDes have not been fully realized.

Kata Kunci : Evaluation, Preparation Of RKPDes, Village Government

PENDAHULUAN

Evaluasi terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan langkah penting dalam menilai efektivitas perencanaan pembangunan di tingkat desa. Pertama, evaluasi ini berfokus pada suatu proses penyusunan RKP Desa, hal ini mengidentifikasi apakah partisipasi masyarakat, pemangku kepentingan lokal, dan pihak terkait telah dilibatkan secara optimal. Dalam evaluasi tersebut juga mengkaji keberlanjutan rencana dengan mempertimbangkan apakah RKP Desa sudah sesuai dengan visi jangka panjang dan kebutuhan nyata desa.

Selain itu, evaluasi juga mengevaluasi aspek keuangan dan anggaran yang tercantum dalam RKP Desa. Hal ini mencakup peninjauan terhadap alokasi dana, efisiensi penggunaan anggaran, serta kemampuan menghadapi risiko finansial yang mungkin timbul selama pelaksanaan. Evaluasi keuangan ini penting untuk memastikan dana yang dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan desa.

Pembangunan desa adalah usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di desa. Secara umum, pembangunan merupakan proses perubahan yang terus berlangsung menuju kondisi yang lebih baik, yang berlandaskan pada norma-norma tertentu. Pembangunan memiliki dua makna utama. Makna pertama menekankan pada pembangunan yang lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi, dengan perhatian pada jumlah atau kualitas produksi. Sedangkan makna kedua lebih mengarah pada pembangunan yang memperhatikan perubahan dalam distribusi barang dan esensi hubungan sosial di masyarakat.

Pembangunan di desa melibatkan dua aspek utama, yaitu pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik berfokus pada pengembangan infrastruktur seperti pembangunan jalan, sektor pertanian, dan lainnya. Sedangkan pembangunan non-fisik berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, ekonomi, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Tujuan dari pembangunan desa adalah untuk menciptakan pemerataan yang lebih baik bagi masyarakat, dengan harapan dapat membantu meningkatkan kestabilan ekonomi dan menciptakan dinamika sosial yang lebih baik.

Anggaran yang dimaksud adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa. Untuk mencapai kesesuaian dalam hubungan keuangan tersebut, diperlukan pemahaman tentang kewenangan yang akan diberikan kepada Pemerintah Desa. Dengan demikian, anggaran yang diserahkan kepada Desa sepenuhnya bertujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Selain itu, dana tersebut harus dikelola dan dialokasikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, agar Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mendorong peningkatan pembangunan Desa, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendukung implementasi bantuan untuk masa depan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan, pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada desa, salah satunya melalui dana yang berasal dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sebesar 10%, yang dialokasikan untuk setiap desa, yang dikenal dengan sebutan Alokasi Dana Desa (ADD).

Salah satu hal yang perlu dievaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Gemuruh adalah kenyataan bahwa beberapa program pembangunan yang direncanakan belum terlaksana pada tahun sebelumnya. Desa membutuhkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup agar dapat melaksanakan pembangunan secara lebih konkret. Permasalahan yang terus dihadapi Pemerintah Desa Gemuruh setiap tahunnya adalah keterlambatan pencairan ADD. Pemerintah Desa berharap tidak ada lagi keterlambatan pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang, sehingga perencanaan pembangunan desa dapat berjalan lebih berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaannya.

Anggaran kebijakan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berfokus pada kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran pendapatan dan belanja desa mencatat pemasukan, pengeluaran, dan pembiayaan, serta dikelola mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Rencana pendapatan dan pengeluaran Desa Gemuruh tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.
Pendapatan Desa Gemuruh Pada Tahun 2023

PAGU ANGGARAN	NOMINAL
Alokasi Dana Desa	Rp.1.334.335.300,00
Dana Desa	Rp. 929.730.000,00
Silpa Alokasi Dana Desa Tahun 2023	Rp. 268.968.246,00
Silpa Dana Desa Tahun 2023	Rp. 49.440.171,00
Pendapatan Asli Desa	Rp. 10.972.908,00
Dana Bagi Hasil Tahun 2024	Rp. 50.000.000,00
Total Pagu Anggaran	Rp.2.643.446.625,00

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Gemuruh Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.2.643.446.625,- dimana pendapatan maksimum adalah alokasi dana desa dan pendapatan minimum adalah pendapatan asli desa.

Tabel.1
Rancangan Jenis Kegiatan Desa Gemuruh Pada Tahun 2023

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi
1.	Pelaksanaan Pembangunan	Pembangunan Tempat Wisata	Desa Gemuruh
		Pengadaan Lampu Jalan	Desa Gemuruh
		Pembuatan Lahan Tani	Desa Gemuruh
		Pengecatan Gedung Pemerintah Desa	Desa Gemuruh
		Rumah Tidak Layak Huni Se-Desa Gemuruh	Desa Gemuruh
		Rehab Kantor Desa Gemuruh	Desa Gemuruh
		Drainase Jalan Bukit Baru RT.006 RW.005	RT.006 RW.005 Dusun III
		Dusun III Bukit Senang	Bukit Senang
		Rehab Posyandu Melati IV RT.017 RW.008	RT.017 RW.008 Dusun IV
		Dusun IV Komplek	Komplek
		Pembuatan TPT,TPU RT.006 RW.004	RT.006 RW.004 Dusun II
		Dusun II Gemuruh	Gemuruh
		Rehab Posyandu Melati II RT.006 RW.003	RT.006 RW.003 Dusun II
		Dusun II Gemuruh	Gemuruh

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi
2.	Pelaksanaan Kemasyarakatan	Penyuluhan Hukum Bahaya Narkoba	Desa Gemuruh
		Kegiatan Sosialisasi	Desa Gemuruh
		Teknologi Tepat Guna	Desa Gemuruh
		Pelatihan Sertifikasi IT	Desa Gemuruh
		Pelatihan Sertifikasi Satpam	Desa Gemuruh
		Ketahan Pangan	Desa Gemuruh
		Pelatihan ESQ untuk Aparatur Pemerintah Desa	Desa Gemuruh
		Pelatihan Perangkat Desa	Desa Gemuruh
		Pelatihan Kader Posyandu	Desa Gemuruh
		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni	Desa Gemuruh
		3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa
Bantuan Operasional Karang Taruna	Desa Gemuruh		
Insentif Guru Tahfizh Al-Qur'an	Desa Gemuruh		
Insentif Imam Masjid	Desa Gemuruh		
Insentif Imam Surau	Desa Gemuruh		
Insentif LPMD	Desa Gemuruh		
Insentif KPMD	Desa Gemuruh		
Insentif Kader Posyandu (Balita, Lansia, Remaja & Posbindu)	Desa Gemuruh		
Insentif Guru TPQ	Desa Gemuruh		
Insentif Guru TK	Desa Gemuruh		
Insentif Guru Paud	Desa Gemuruh		
Insentif dan Paket Internet KPM	Desa Gemuruh		
Pernyertaan Modal BUMDES/BUMDESMA	Desa Gemuruh		
4.	Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak		
		Desa Siaga	Desa Gemuruh

Sumber : Dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Gemuruh Tahun 2023

Pada table 1.2 terlihat rancangan jenis kegiatan RKP Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa Gemuruh. Dalam penyusunan rancangan kegiatan Kepala Desa telah memulainya dengan musrenbangdes dan telah menghasilkan beberapa usulan kegiatan yang akan menjadi skala prioritas di Desa tersebut.

Oleh karena itu, setelah memeriksa pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah yang tercantum dalam sistematika penyusunan RKP Tahun 2023 Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, penulis menemukan bahwa masih terdapat beberapa program pembangunan yang diusulkan oleh pemerintah desa yang belum terealisasi.

Beberapa fenomena yang ditemukan penulis di lokasi penelitian menunjukkan adanya beberapa permasalahan dalam proses perencanaan kerja pemerintah di Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, antara lain sebagai berikut:

1. Keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa dari Kabupaten.
2. Masih ada beberapa program kegiatan RKP Desa Gemuruh, khususnya dibidang Pembangunan Desa Gemuruh belum terlaksana.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Oleh karena itu, dalam upaya pembangunan yang terencana untuk mencapai tujuan yang diharapkan, perencanaan yang tepat dan memperhatikan kondisi lokal merupakan salah satu unsur penting yang harus dilaksanakan dalam proses pembangunan desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana evaluasi perencanaan kerja Pemerintah Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Evaluasi penyusunan rencana kerja Pemerintah Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menyajikan data deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan terhadap informan dan informan kunci yang diidentifikasi oleh peneliti.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang sedang diteliti (Nazir, 2014). Penelitian dilakukan di kantor Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. Informan penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data primer dan sekunder adalah jenis dan sumber data yang digunakan. Teknik analisis yang digunakan termasuk reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang berkaitan dengan Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Kunci informan (key informants) dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Ketua Penyusunan RKPDesa, RW/RT, dan Tokoh Masyarakat. Penelitian ini disusun berdasarkan wawancara yang disertai dengan penjelasan dan kesimpulan yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya. Setiap wawancara didasarkan pada pedoman wawancara yang telah disusun. Wawancara tersebut dilakukan terhadap 8 informan yang telah ditentukan sebelumnya, yang memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Seluruh informan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Ketua Penyusunan RKPDesa, RW/RT (2 orang), Kepala Dusun (2 orang), dan Tokoh Masyarakat (2 orang), sehingga total informan adalah 8 orang.

Dalam pembahasan kali ini peneliti akan memberikan gambaran dan penjelasan untuk mengevaluasi perkembangan rencana kerja pemerintah desa Gemuruh dalam pelaksanaan persiapan yang diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Akan tetapi ada beberapa hal yang belum dilakukan dengan benar, jadi evaluasi perlu dilakukan tentang pelaksanaan kebijakan tersebut. Efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketetapan adalah standar evaluasi kebijakan publik.

Tabel.3
Indikator Penilaian

No.	Kriteria (Indikator)	Sub Indikator
1.	Efektivitas	Sesuatu yang menyangkut dengan Rencana Penyusunan Kerja Pemerintah Desa.
2.	Efisiensi	Yang berkenaan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
3.	Kecukupan	Sesuatu yang menyangkut dalam seberapa jauh rancangan kegiatan.
4.	Perataan	Yang berkenaan dengan pembangunan-pembangunan yang diusulkan.
5.	Responsivitas	Yang menyangkut dengan seberapa jauh Rencana Kerja pemerintah Desa dalam penyusunan perencanaan Pembangunan, pembentukan tim, pencermatan ulang pagu indikatif, pencermatan ulang RPJM Desa, penetapan, perubahan, dan pengajuan ulang daftar usulan RKP Desa.
6.	Ketetapan	Suatu hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang sesuai dengan peraturan yang ada.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RKP Desa harus disusun sesuai dengan tahapan-tahapan berikut :

1. Musyawarah Desa untuk penyusunan rencana Pembangunan desa;
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
3. Penentuan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program atau kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam Desa;
4. Peninjauan ulang dokumen RPJM Desa;
5. Penyusunan rancangan RKP Desa;
6. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa untuk penyusunan RKP Desa;
7. Penetapan RKP Desa;
8. Perubahan RKP Desa; dan
9. Pengajuan ulang usulan RKP Desa.

Fokus evaluasi adalah Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Gemuruh, yang terletak di Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, berdasarkan indikator penelitian berikut, penulis akan menjabarkan temuan wawancara dengan informan :

1. Efektivitas

Efektivitas Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Namun, pada kenyataannya, terdapat perbedaan yang terjadi di lapangan, yang disampaikan oleh informan saat wawancara sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis penulis kepada Sekretaris Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat mengenai apakah dengan adanya kebijakan semua program atau kegiatan akan berjalan dengan baik, bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa sudah mencapai 80% sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan pada tanggal 24 Juli 2024 menyatakan bahwa dimana dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah desa

tidak ada hambatan yang terjadi, ini didapatkan dari hasil wawancara kepada Bapak Ketua BPD karena penyusunan rencana kerja pemerintah desa telah dilaksanakan sejak awal bulan Juli.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dianalisis bahwa Ketua RKP Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat mengenai Apakah ada aspek dari setiap rencana kerja pemerintah desa yang harus diperbaiki atau ditambah, bahwa masih ada beberapa kegiatan yang harus diperbaiki dalam setiap tahunnya agar sesuai dengan dokumen dan kondisi daerah setempat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan pada tanggal 28 Juli 2024 menyatakan bahwasannya pemerintah desa sangat cepat dalam menanggapi usulan-usulan dari masyarakat, sehingga pemerintah desa sangat memprioritaskan masyarakat di Desa Gemuruh, pemerintah desa juga ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat, agar masyarakat puas dengan kemajuan yang telah diberikan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan analisis dan observasi diatas dapat pula disimpulkan bahwa hasil dari indikator efektivitas dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Gemuruh sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
- b. 80% dari pembangunan Desa Gemuruh telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana.
- c. Pihak pemerintah desa sangat memprioritaskan pembangunan yang baik untuk masyarakat kedepannya.
- d. Masih ada beberapa kegiatan yang perlu diperbaiki untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal.

2. Efisiensi

Terkait dengan Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Efisiensi pelaksanaan evaluasi dapat dilihat dari bagaimana evaluasi penyusunan rencana kerja pemerintah desa telah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan pada tanggal 27 Juli 2024 menyatakan bahwa setelah dirangkum dari hasil diskusi yang telah disetujui bersama, ternyata masih ada keluhan dan ketidakpuasan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Pihak yang terkait dalam musyawarah menjabarkan seperti apa keluhan dimasyarakat dalam setiap program kegiatan yang ada pada rencana kerja, kemudian disampaikan kepada pemerintah desa agar lebih ditanggapi lagi keluhan-keluhan yang ada. Dengan hal ini masyarakat harus mendiskusikan bersama pemerintah desa untuk bagaimana tindak lanjutannya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan pada tanggal 30 Juli 2024 menyatakan bahwa masyarakat Desa Gemuruh menginginkan bahwa semua program atau pembangunan yang sudah disepakati bersama tidak hanya tertulis di dalam rencana saja, mereka berharap agar pihak pemerintah desa bisa mengambil langkah yang tepat untuk segera merealisasikan rencana-rencana tersebut. Keberhasilan rkpdes akan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah desa dan membuat mereka lebih aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah desa.

Berdasarkan analisis dan observasi diatas dapat pula disimpulkan bahwa hasil dari indikator efisiensi dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa adalah sebagai berikut :

- a. Penjabaran dari dokumen RPJM Desa yang menjadi panduan Penyusunan RKPDes yang disusun setiap tahunnya, untuk menyesuaikan prioritas berdasarkan dari lapangan agar ada keseimbangan antara RPJM Desa dengan RKPDes.
- a. Adanya kesempatan untuk masyarakat menyampaikan usulan kepada pemerintah desa.
- b. Perlunya untuk mengevaluasi rencana kerja yang akan dilaksanakan, agar tidak ada keluhan dan ketidakpuasan dari masyarakat.
- c. Dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun yang berjalan akan diadakan musyawarah dusun di setiap wilayah, agar hasil kesepakatan sesuai dengan harapan masyarakat.

3. Kecukupan

Kecukupan berkaitan dengan sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi dalam memenuhi pelaksanaan evaluasi penyusunan rencana kerja pemerintah desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, ada cukup sarana dan prasarana untuk melakukan evaluasi penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan seberapa jauh evaluasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan untuk melakukannya.

Berdasarkan hasil analisis penulis kepada Ketua RKP Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat mengenai apakah dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kinerja dan lainnya sudah mencukupi, bahwa sarana dan prasarana kinerja untuk setiap pembangunan masih belum mencukupi karena ada beberapa faktor yang menjadi kendala yaitu anggaran yang terbagi-bagi sehingga membuat anggaran tidak terserap secara optimal. Akan tetapi tetap dianggarkan supaya pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan pada tanggal 26 Juli 2024 menyatakan bahwa anggaran yang terbagi untuk berbagai sektor sering kali menyebabkan anggaran tidak terserap secara maksimal dan terbatas. Akan tetapi pemerintah tetap usaha untuk menganggarkan kebutuhan pembangunan secara berkelanjutan meskipun terdapat kendala dalam mendukung kinerja aparatur desa, dan ada beberapa sarana yang tertunda tidak selesai tepat waktu. Seperti keterlambatan, kurangnya koordinasi dalam pihak-pihak terlibat selama pelaksanaan pembangunan. Meskipun terdapat keterbatasan dalam anggaran, pemerintah desa akan berupaya untuk terus meningkatkan sarana pendukung kinerja pembangunan di Desa.

Berdasarkan analisis dan observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil dari indikator kecukupan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa menunjukkan bahwa sarana dan prasarana sebagian sudah tercukupi, namun masih ada beberapa yang belum terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh pembagian anggaran yang harus diprioritaskan untuk beberapa faktor, sehingga sebagian anggaran belum terealisasi secara optimal. Meskipun demikian, pemerintah desa tetap mengalokasikan anggaran untuk kelanjutan pembangunan di desa.

4. Perataan

Perataan erat kaitannya dengan rasionalitas dan menggambarkan distribusi pelaksanaan evaluasi rencana kerja pemerintah desa di kalangan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan pada tanggal 23 Juli 2024 menyatakan bahwa mencapai pemerataan hasil pembangunan masih ada, namun usaha untuk memperbaiki setiap kekurangan selalu menjadi prioritas pihak pemerintah desa, sehingga setiap bulan dilakukan evaluasi rutin terhadap seluruh proyek Pembangunan. Kepala Desa menegaskan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan kelanjutan demi

memastikan pembangunan yang lebih merata dan berkualitas di Desa Gemuruh. Evaluasi bulanan menjadi salah satu langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan pada tanggal 28 Juli 2024 menyatakan bahwa Pemerintah Desa sangat menunjukkan komitmen dalam mendengarkan aspirasi dari masyarakat serta mewujudkan beberapa yang telah diusul dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam bentuk dukungan, pemberian fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Gemuruh. Meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi agar pembangunan dapat lebih merata dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan analisis dan observasi diatas dapat pula disimpulkan bahwa hasil dari indikator pemerataan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa adalah sebagai berikut :

- a. Dalam evaluasi rencana kerja pemerintah desa dalam pembangunan dilaksanakan cukup baik, tetapi tidak mudah untuk melakukan pemerataan secara merata.
- b. Setiap program sudah sangat dipastikan menggunakan dasar hukum.
- c. Sudah ada beberapa pembangunan yang terealisasikan pada tahun 2023 pembangunan jalan, tempat wisata dan lainnya.
- d. Dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik, pemerintah desa diharapkan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Dengan adanya bantuan untuk masyarakat, pemerintah desa diharapkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
- f. Meskipun masih ada beberapa aspek yang harus dievaluasi, pemerintah desa juga memberikan dukungan dan fasilitas umum kepada masyarakat dalam hal ini.

5. Responsivitas

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan pada tanggal 30 Juli 2024 menyatakan bahwa beberapa dari masyarakat sering memberikan masukan dan kritik terkait permasalahan infrastruktur, kualitas pelayan publik hingga transparansi penggunaan anggaran terhadap pemerintah desa. Pemerintah desa juga merespon kritik dan masukan dari masyarakat secara terbuka, beberapa usulan dari masyarakat sudah diwujudkan seperti peningkatan fasilitas umum atau peningkatan kualitas pelayanan administrasi.

Berdasarkan analisis dan observasi diatas dapat pula disimpulkan bahwa hasil dari indikator responsivitas dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa adalah sebagai berikut :

- a. Ditahun 2023 masyarakat kurang berpartisipasi, akan tetapi dalam pelaksanaan program kegiatan yang sedang berjalan, masyarakat telah ikut berperan dalam setiap aspek yang ada dipemerintah desa.
- b. Respon pemerintah desa dalam menampung saran, aspirasi-aspirasi dari masyarakat sangat diterima dengan baik akan tetapi adapun pendapat dari RT meminta untuk melakukan rapat rutin.
- c. Pemerintah desa tidak hanya mendengar dan menampung setiap aspirasi dari masyarakat, tetapi pemerintah desa juga mengevaluasi aspirasi yang masuk.
- d. Dalam hal ini perlunya pemerintah desa membuka forum atau kotak saran sebagai bentuk partisipasi dari masyarakat.

6. Ketetapan

Kriteria ketetapan ini berkaitan dengan rasionalitas substansial, karena pertanyaan tentang ketetapan dalam pelaksanaan evaluasi penyusunan rencana kerja pemerintah desa tidak hanya bergantung pada satu kriteria individu, tetapi melibatkan dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketetapan dalam pelaksanaan evaluasi penyusunan

rencana kerja pemerintah desa ini mengacu pada apakah evaluasi tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan sejauh mana kesesuaiannya dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan pada tanggal 28 Juli 2024 menyatakan bahwa masyarakat merasa mereka tidak selalu diinformasikan proses penyusunan rkpdes atau tidak memahami bagaimana keputusan yang akan diambil. Sebagian besar usulan program berasal dari musyawarah desa, namun partisipasi masyarakat yang lebih luas masih kurang.

Kesimpulan dari hasil indikator ketetapan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa dari hasil wawancara yang dianalisis adalah dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Gemuruh sudah sesuai dan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam program kegiatan ditahun 2023 diusulkan kembali dicari apa yang menjadi faktor penyebabnya dan diusulkan kembali ditahun ini. Dan perlu ditinjau kembali untuk program kegiatan yang disusun sebelum menetapkan atau pengambilan keputusan.

Faktor-faktor yang menghambat dalam setiap perencanaan pembangunan di desa adalah sebagai berikut:

1. Karena di desa masih kurangnya tenaga ahli seperti Sarjana Teknis yang akan merencanakan setiap kegiatan atau program pembangunan di desa.
2. Beberapa hambatan utama dalam pembangunan desa ini antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, dan kendala aksesibilitas di beberapa wilayah desa yang masih sulit dijangkau.

Terkait hal ini Pemerintah Kabupaten Karimun telah menugaskan agar pendamping desa siap untuk membantu setiap desa dalam hal perencanaan pembangunan di desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa sebagai berikut :

Pertama, Evaluasi Efektivitas Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dalam menjalankan pembangunan di desa juga sudah 80% berjalan dengan baik dan pemerintah juga sangat memprioritaskan keefektifitasan pembangunan yang akan mendatang.

Kedua, Evaluasi Efisiensi yaitu dalam Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja pemerintah Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau setiap tahun yang berjalan akan diadakan musyawarah dusun di setiap wilayah, agar hasil kesepakatan sesuai dengan harapan masyarakat.

Ketiga, Evaluasi Kecukupan yaitu dalam Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja pemerintah Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau sarana dan prasarana ada beberapa yang sudah tercukupi dan masih ada juga beberapa yang belum tercukupi, dikarenakan ada anggaran yang dibagi menjadi beberapa faktor sehingga masih ada anggaran yang belum terserap secara optimal. Tetapi pemerintah desa tetap menganggarkan akan pembangunan di desa terus berkelanjutan.

Keempat, Evaluasi Perataan yaitu dalam Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja pemerintah Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau terdapat dalam pelaksanaan pembangunan sudah cukup baik, tetapi tidak mudah melakukan secara merata. Dalam pelaksanaan pembangunan ini juga masih

memerlukan tenaga ahli atau sumber daya manusia untuk membantu merealisasikan pembangunan selanjutnya.

Kelima, Evaluasi Responsivitas yaitu dalam Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja pemerintah Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau pemerintah desa sangat menerima dan menampung setiap aspirasi-aspirasi, saran dari masyarakat, pemerintah desa tidak hanya mendengarkan akan tetapi pemerintah desa juga mengevaluasi setiap aspirasi yang masuk.

Keenam, Evaluasi Ketetapan yaitu dalam Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja pemerintah Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Gemuruh semua sudah sesuai dan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, dan untuk pemerintah desa yang sedang melaksanakan kegiatan diharapkan dapat membuat laporan anggaran agar meminimalisirkan anggaran yang keluar untuk setiap pelaksanaan pembangunan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Nazir, M. (2004). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Mentri Dalam Negeri. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Nurcholis Hanif. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Erlangga. 2011
- Sudjana, Djuju. (2006). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung. PT. Refika Aditama
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung, Penerbit Alfabeta, Cv.
- Susanto, H. *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Kebayaran Lama Jakarta Selatan/BArokatulaili*. 2016
- Theresia, Aprilia, 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung, Alfabeta.
- Ali, Zaini. Imam, Raden Al Hafis. *Teori Kebijakan Publik*. H. Zaini Ali, M.Si. Raden Imam Al Hafis, S.Sos, M.Ap
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN)*. Bandung: Cv. Indra Prahasta
- N Dunn, William. 1998. *PENGANTAR ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*, Edisi Kedua. Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia. Gadjah Mada University Press
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.